



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR 341 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Nomor 297/PL.02.4-BA/6172/2/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Jumlah dan Spesifikasi Penayangan Iklan di Media Massa yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Jumlah dan Spesifikasi Penayangan Iklan di Media Massa yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
7. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 329 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
8. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 334 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Spesifikasi Penayangan Iklan di Media Massa yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 341 tentang Jumlah dan Spesifikasi Penayangan Iklan di Media Massa yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024

JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

No	JENIS MEDIA MASSA	JUMLAH PENAYANGAN	SPESIFIKASI
1	Media Massa Cetak	1 (satu) kali per hari untuk semua Pasangan Calon	Ukuran 1 (satu) halaman
2	Media Massa Elektronik Televisi	- Televisi Lokal 3 (tiga) s.d. 10 spot per hari - Televisi Nasional 1 (satu) spot per hari	Durasi Paling lama 30 (tiga puluh) detik

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita